Falahiya: Research Journal of Islamic Banking and Finance
P-ISSN 2964-9811, E-ISSN 2964-8130
Volume 4 Issue 1, January - June 2025
https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/falahiya

Optimalisasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada PT. Permodalan Nasional Madani Syariah di Desa Jerukgulung Ngawi

Nani Asyafi'iyah[1*], Fitra Rizal[2]
[1] Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, naniasyafiiyah@gmail.com,
[2] Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, rizal@iainponorogo.ac.id

Article Info

Article history:
Received March 20, 2025
Revised April 1, 2025
Accepted April 23, 2025

*Corresponding author email: naniasyafiiyah@gmail.com

Keywords:

Resolution Strategy, Problematic Financing, Restructuring Strategy, Financing, PNM Syariah

Abstract

Introduction: This study is motivated by the high rate of problematic financing among customers of PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah in Jerukgulung Village, Kendal District, Ngawi Regency. Despite the application of the 5C analysis and the principle of prudence, these measures have not guaranteed healthy financing. **Research Methods:** The research employs a qualitative descriptive approach aimed at understanding and describing the phenomena from the perspective of the subjects involved. **Results:** The strategies employed by PNM Mekaar to address problematic financing include: (1) customer approach, (2) installment collection, (3) implementation of a joint liability system, and (4) financing restructuring through reconditioning, rescheduling, and restructuring. Among these, the most frequently applied strategies are rescheduling and joint liability. **Conclusion:** The restructuring approach provides borrowers with the necessary flexibility to adjust their repayment schedules based on changing financial circumstances. The implementation of these strategies by PNM Mekaar over a one-year period has shown positive results in reducing the number of problematic financing cases.

DOI: 10.21154/falahiya.v4i1.4432
Page: 46-57

Falahiya with CC BY license. Copyright © 2025, Nani Asyafi'iyah, Fitra Rizal

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan layanan yang memfasilitasi aliran uang dan investasi, serta membantu individu dan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan (Soemitra, 2009). Lembaga keuangan syariah dapat berbentuk lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non syariah (Rofiqoh, 2022). Hal ini adalah kenyataan bahwa lembaga perbankan sangat penting untuk perekonomian suatu negara, bahkan dalam ekonomi modern (Damanuri, 2012). Besarnya peranan lembaga perbankan dalam perekonomian suatu negara bahkan dalam perekonomian saat ini merupakan fakta yang tak terbantahkan. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah. Karena Perannya, kegiatan pembiayaan menjadi elemen kunci bagi bank syariah dalam menjaga kelangsungan hidupnya (Saputri, 2022). Para pelaku koperasi syariah senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Muheramtohadi, 2017). Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiyaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiyaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang di masyarakat adalah PT. Permodalan Nasional Madani Syariah. PT. PNM meluncurkan produk yaitu Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) dan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro). Masing masing cabang memiliki spesifikasi produk yang berbeda. PT PNM ini membuka cabang di salah satu wilayah terutama di Kecamatan Kendal. Salah satu kantor unit PNM Mekaar di wilayah Ngawi terdapat di kecamatan Kendal. Adapun produk penyaluran dana di PNM adalah dengan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar), yaitu produk pembiayaan yang diberikan masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk membuka suatu usaha terutama pada kalangan ibu rumah tangga yang kurang mampu (Saputri, 2021). Peran strategis tersebut terutama disebabkan fungsi dan peran lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai degan prinsip-prinsip syariah (Anggraini, 2021).

Studi kasus pembiayaan murabahah yang ditemukan pada program PNM Mekaar yang dijalannkan terdapat di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Produk PNM Mekaar syariah menggunakan sistem pembiayaan berdasarkan akad Murabahah bil wakalaah. Dikarenakan pembiayaan murabahah memiliki resiko relatif kecil dibandingkan akad-akad lainnya, mudah dalam perhitungan dan manajemennya, serta bersifat menguntungkan (Ali, 2018). Lebih mudahnya, akad ini merupakan akad jual beli yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa semakin tinggi harga pengadaan dan harga jual produk itulah nilainya, yang menjadi keuntungan shahib al-mal, dan pengembaliannya dilakukan secara

tunai atau dicicil. Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, PNM Mekaar Syariah bekerja dengan masyarakat ekonomi kelas bawah dan berusaha untuk membangun usaha produktif dan modal kerja untuk meningkatkan ekonomi pengusaha kecil dengan prinsip syariah. yang kemudian diberikan melalui pembiayaan yang dilakukan melalui akad murabahah. Salah satu contoh kegiatan pembiayaan murabahah yaitu pada PNM Mekaar Syariah yang dilakukan masyarakat di Desa Jerukgulung, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. PNM Mekaar Syariah sebagai layanan pemberdayaan melalui pembiayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra sejahtera.

Program ini menargetkan perempuan pelaku usaha ultra mikro dalam kelompok beranggotakan 10-30 orang, dan disalurkan secara bertahap dan tanpa agunan (Laminah, 2024). Peneliti mengamati hasilnya di Desa Jerukgulung ini, jumlah nasabah pada tahun 2023 ini semakin meningkat sebanyak 75 nasabah, dan masyarakat menengah kebawah banyak yang memilih pembiayaan dari PT. PNM Mekaar ini, sebagian besar nasabah memilih pembiayaan ini karena masyarakat tidak memiliki modal untuk melakukan usaha. Dengan adanya PT. PNM Mekaar ini telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Jerukgulung. Sebelum proses pencairan dana pembiayaan murabahah, calon nasabah harus mengikuti kursus persiapan pembiayaan selama tiga hari yang diadakan oleh PNM Mekaar Syariah. Selama kursus ini, pihak PNM Mekaar Syariah menjelaskan tentang PT PNM, syarat menjadi nasabah, ketentuan tanggung renteng, dan kemudian mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer Mekaar Syariah, dan janji Manajer akan menjelaskan ketentuan pembiayaan murabahah, dan Kepala Cabang Kendal akan mencairkan dana.

Tabel 1. Pembiayaan Bermasalah di Desa Jerukgulung

No	Tahun	Kolektabilitas					Jumlah
		Lancar	Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	2021	26	0	9	0	2	**37**
2	2022	21	0	14	0	0	**35**
3	2023	26	0	49	0	0	**75**

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah kategori lancar terdapat 23 nasabah, kategori kurang lancar 9 nasabah dan kategori macet 2 nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pembiayaan bermasalah di tahun 2021. Sedangkan tahun 2022-2023 pembiayaan bermasalah kolektabilitas macet menurun dan meningkat pada kolektabilitas kurang lancar sebesar 30%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yang besar terdapat pada kolektabilitas kurang lancar dengan jumlah 49 orang dari 75 nasabah di tahun 2023. Dalam kategori ini pembiayaan kurang lancar memiliki kriteria tunggakan 1 (satu) bulan dan belum melampui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan mingguan. Pembiayaan yang bermasalah akan mengakibatkan penurunan pendapatan bank dan akibatnya akan mengalami kerugian. Semakin tinggi angka NPF bank maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Yang

akan mengakibatkan risiko pembiayaan terhadap total pembiayaan yang biasanya berada dalam golongan kurang lancar dan macet (Madjid, 2018). Dengan adanya pembiayaan bermasalah membuat lemahnya kinerja dari lembaga keuangan tersebut terutama pada pengembangan usaha (Ma'ruf, 2021).

Nasabah di PNM Mekaar ini ternyata masih banyak sekali yang terlambat dalam pembayaran atau lalai dari kesepakatan. analisis pembiayaan yang diterapkan dengan mengunakan analisis 5C ternyata belum menjamin adanya pembiayaan yang sehat. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. PNM Mekaar dari hasil observasi yang didapat bahwa terdapat beberapa masyarakat yang mengalami pembiayaan bermasalah banyak masyarakat yang mengalami kendala pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak kreditur, akibatnya kreditur mengalami masalah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah baik internal maupun eksternal. Faktor internal dapat disebabkan dari kegiatan operasional didalam perbankan itu sendiri yang disajikan dalam kinerja keuangan. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi karena sikap dan perilaku konsumen, kondisi ekonomi, serta manajemen dan keuangan dari nasabah itu sendiri (Lestari, 2018).

Adapun sebelum pemberian pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis dalam pembiayaan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan fungsi dan peran lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai degan prinsip-prinsip syariah. Prinsip yang dapat digunakan untuk menilai atau menentukan apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak, yaitu dengan menggunkan prinsip 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (Tresiana, 2019). Selain menggunakan prinsip penilaian dengan menggunakan analisis 5C, perusahaan lembaga keuangan juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila perusahaan tersebut sudah terjadi pembiayaan bermasalah ada baiknya untuk memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap nasabah seperti BI Checking agar nasabah yang bermasalah bisa jera dan pembayaran pembiayaan bisa berjalan dengan lancar sesuai peranjian diawal. Dengan semakin bertambahnya pembiayaan bermasalah maka PNM (Mekaar) Syariah harus berusaha untuk melakukan pencegahan agar meminimalisir jumlah pembiayaan yang bermaslaah dengan melakukan kehati-hatian, dengan menerapkan prinsip 5C. Jika terjadi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan sebisa mungkin PNM untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah tersbut dengan cara yang cepat, yaitu ketika terjadi keterlambatan angsuran maka PNM Mekaar melalui AO (Account Officer) nya segera mengingatkan kepada para anggota pembiayaan untuk segera mengangsur.

Hasil analisis menggunakan analisis 5C menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Adanya kasus penunggakan yang cukup signifikan mengindikasian adanya faktor-faktor eksternl, seperti menurunnya pendapatan dan munculnya kebutuhan mendesak, yang turut mempengaruhi kemampuan anggota dalam melunasi kewajibannya. Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah yang tinggi, maka suatu lembaga keuangan harus

memiliki strategi penyelesaian untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada nasabah. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian adalah untuk menganalisis strategi penyelesaian yang digunakn untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah di Desa Jerukgulung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Tujuan Pada penelitian ini adalah mengungkapkan kejadian, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung pada nasabah PNM Mekaar. Dengan menggunakan metode kualitatif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap Account Officer (AO) dilembaga yang terkait. Peneliti hanya mencari data dan informasi dari narasumber yaitu kepala kantor (manajer), pegawai atau karyawan, dan nasabah, yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai peneliti yang informan. Dengan terjun langsung kelapangan, khususnya di Desa Jerukgulung, Kec. Kendal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Peneliti ini berupaya memperoleh data primer yang komprehensif mengeni faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana praktik penanganan yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar (Eko Sugiarto, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembiayaan PNM Di Desa Jerukgulung, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

Proses pengajuan pembiayaan melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan dan mengelola dana yang diperlukan, baik oleh individu maupun perusahaan. Sebelum debitur memperoleh pembiayaan terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan (Kasmir, 2012). Adanya proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk mengumpulkan informasi dn data nasabah guna melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti ternyata ada nasabah yang memberikan dokumen yang tidak sesuai seperti mengatasnamakan nasabah lain untuk mengajukan pembiayaan. PNM Mekaar menentukan terlebih dahulu apakah calon nasabah layak mendapatkan pembiayaan dan menetapkan jumlah pembiayaan yang akan diberikan. Bank juga perlu berperilaku selektif dalam menentukan calon debitur secara cermat dan disiplin dalam menerapkan prinsip penyaluran kredit, meskipun ditengah persaingan untuk menjaga keberlangsungan usahanya (Chosyali, 2019). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberi pasti akan terbayar (Bhinadi, 2018). Setelah itu, pembiayaan disalurkan kepada nasabah dalam bentuk pinjaman modal usaha, diikuti dengan penandatanganan akad pembiayaan. Setelah mendapatkan pembiayaan, nasabah harus melakukan angsuran sesuai jadwal yang disepakati, dan selama masa angsuran, PNM Mekaar terus memberikan pembinaan untuk membantu nasabah mengelola keuangan dan usaha mereka secara efektif. Setelah pelunasan, PNM Mekaar

melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha nasabah yang berhasil didapat mengajukan pembiayaan lanjutan untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Proses pencairan dana pembiayaan murabahah, calon nasabah harus mengikuti kursus persiapan pembiayaan selama tiga hari yang diadakan oleh PNM Mekaar Syariah. Selama kursus ini, pihak PNM Mekaar Syariah menjelaskan tentang PT PNM, syarat menjadi nasabah, ketentuan tanggung renteng, dan kemudian mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer Mekaar Syariah, dan janji Manajer akan menjelaskan ketentuan pembiayaan murabahah, dan Kepala Cabang Kendal akan mencairkan dana.

Tabel 2. Persyaratan pembiayaan

Persyaratan	Keterangan
FC KTP Calon Nasabah dan pasangan	Ok
KK	Ok

Sumber: Data diolah, 2024

Persyaratan dalam pembiayaan diperlukan untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada pihak yang tepat dan bertujuan untuk meminimalkan risiko. Dengan memenuhi persyaratan, calon nasabah dapat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar dan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usahanya melalui bantuan modal serta pendampingan yang diberikan. persyaratan utama yang disebutkan meliputi dokumen identitas yang valid seperti KTP, Kartu Keluaga, dll. Selain itu, calon penerima juga diwajibkan untuk menyediakan bukti penghasilan. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa PNM memerlukan laporan keuangan sederhana atau catatan transaksi usaha bagi calon yang memiliki bisnis, yang bertujuan untuk menilai stbilitas keuangan calon penerima.

B. Kondisi Pembiayaan Bermasalah di Desa Jerukgulung, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

Pembiayaan merupakan suatu proses dimana suatu lembaga keuangan memberikan dana kepada individu atau entitas lain, dengan syarat bahwa dana tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai dengan pembayaran bunga atau bagi hasil (Kasmir, 2012). Dengan kata lain, pembiayaan adalah pembiayaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang dilakukan lembaga kuangan dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Muhammad, 2016). Pembiayaan bermasalah dalam mengangsur adalah masalah yang sering terjadi dikalangan nasabah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, penurunan pendapatan. Ketika nasabah mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan, hal ini dapat berdampak buruk bagi kondisi keuangan mereka serta reputasi perbankan. Di Desa Jerukgulung penyebab utama pembiayaan bermasalah ini adalah kegagalan usaha

yang dijalankan, nasabah yang sengaja tidak mau membayar. Sebagian besar masyarakat Desa Jerukgulung bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap kondisi cuaca dan harga komoditas yang fluktuatif, ketika gagal panen atau harga jual menurun, mereka kesulitan untuk membayar pinjaman atau angsuran. Akibatnya, terjadi penunggakan cicilan pinjaman yang cukup besar di beberapa nasabah Desa Jerukgulung ini.

Kondisi tersebut membuat dana mengalir terancam dan tidak dapat berputar dengan baik. Pembiayaan di Jerukgulung saat ini tergolong dalam kategori kurang lancar dan hal ini membuat kondisi keuangan menjadi semakin memburuk. Hal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah ketidakstabilan ekonomi di daerah tersebut, yang berdampak langsung pada pendapatan masyaraka. Banyak penerima pembiayaan di Jerukgulung mengalmi kesulitan dalam mengelola keuanga mereka, sehingga seringkali tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Disisi lain ada pula yang menyebutkan bahwa dukungan dan pendampingan petugas kurang optimal. enyebab nasabah sulit untuk membayar angsuran dikarenakan kurangnya manajemen keuangan. Beberapa nasabah mengalami kesulitan embaar angsuran karena pertama, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik. Mereka cenderung menggunakan pembiayaan untuk konsumtif daripada kegiatan produktif, sehingga ketika jatuh tempo mereka kesulitan untuk membayar kembali. Kedua, karena kondisi ekonomi yang memburuk contohnya terjadi penurunan kinerja usaha, gagal panen bagi yang bekerja disektor pertanian, ataupun juga musibah yng menjadi penyebab terlambatnya mengangsur. Penurunan pendapatan nasabah juga membuat nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dalam lembaga keuangan untuk menilai kualitas nasabah terdapat beberapa kategori dalam pembiayaan. Kategori atau kolektabilitas merupakan golongan kualitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran. Adapun kolektabilitas pembiayaan dibagi menjadi (lima) kategori antara lain: Pertama, Lancar (kolektabilitas 1) yang dimana pembiayaan tersebut membayar angsuran pokok dan bagi hasil secara tepat waktu, tidak ada tunggakan, dn tidak terdapat keraguan atas pengembalian dana.

Analisis pembiayaan bermasalah nasabah PNM Mekaar syariah di Desa Jerukgulung menunjukkan bahwa terdapat pembiayaan bermasalah yang tinggi dengan kategori kurang lancar. Pada kategori ini menunjukkan bahwa nasabah menunggak selama kurng lebih satu sampai empat bulan dengan jumlah maksimal Rp. 2.400.000 hal ini sudah memberikan pengaru buruk bagi keuangan bank. Pada kategori ini berada dalam kategori bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Ketidakstabilan ekonomi menjadi faktor utama, dimana fluktuasi pendapatan masyarakat setempat megakibatkan banyak penerima pembiayaan kesultan untuk memenuhi kewajiban cicilan secara tepat waktu. Kondisi ekonomi yang tidak menentu ini diperparah oleh kemampuan manajemen keuangan yang kurang memadai dikalangan penerima, terutama dalam hal pegelolaan waktu dan prioritas antara kebutuhan sehari-

hari dan cicilan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan nasabah sampai mengalami kemacetan pembayaran angsuran dikarenakan gagalnya usaha yang dijalankan nasabah atau mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat memicu terjadinya pembiayaan bermasalah karena tidak mampunya nasabah membayar angsuran.

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah PNM Syariah di Desa Jerukgulung, kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi

Strategi penyelesaian atau strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya-upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan yang mengalmi kesulitan dalam pembayaran. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan pembayaran yang lebih besar, yang dapat berdampak negatif baik bagi debitur maupun kreditur. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah untuk menciptakan solusi yang dapat memungkinkan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran mereka dengan cara yang lebih terjangkau atau sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Strategi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian yaitu dengan penyelamatan atau penyelesaian. Penyelamatan yang dapat dilakukan yaitu memberi keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi pembiayaan yang mengalami permasalahan dalam angsurannya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode.

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahap yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di PNM diantaranya yaitu:

1. Pendekatan kepada nasabah dengan cara melakukan penagihan

   Strategi penyelesaian pembiayaan bermaslah melibatkan beberapa pendekatan yang diformulasikan untuk memberikan dukungan kepada nasabah yang mengalamikendala dalam memnuhi kewajiaban pembayarannya. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penagihan aktif, dimana pihak pemberi pembiayaan akan melakukan komunikasi langsung dengan nasabah untuk mencari solusi pembayaran yang optimal. Penagihan ini sering kali menjadi langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi akar masalah yang dihadapi nasabah (Anindhiya, 2024). Pendekatan ini dilakukan kepada nasabah dengan mendatangi rumahnya bertujuan untuk mencari sumber informasi. Petugas akan melihat bagaimana kondisi nasabahnya sekarang, apakah nasabha tersebut terdapat kendala dalam usahanya. Dengan melakukan pendekatan kepada nasabah petugas akan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan nasabah melalui informasi tersebut.

   Jika pembayaran tidak dilakukan, maka langkah-langkah penagihan yang lebih lanjut dapat mencakup pengenaan denda, rescheduling, atau bahkan tindakan hukum untuk mendapatkan kembali dana yang terhutang.

2. Restrukturisasi

   Analisis terhadap penerapan strategi *reconditioning, rescheduling* dan *restructuring* dalam penyelesaian pembiayaan bermaslaah menujukkan adanya pendekatan yang terstruktur dan bertahap dalam menangani nasabah yang

mengalami kesulitan keuangan. Tujuan restrukturisasi untuk membantu penerima pembiayaan mengatasi kesulitasan keuangan dan tetap mampu memenuhi kewajibannya. Proses ini sering dilakukan untuk mencegah gagal bayar dan memastikan bahwa pembayaran tetap dapat dilakukan dengan cara yang lebih dapat diterima oleh kedua belah pihak.Teknis *rescheduling* melibatkan penetapan jadwal pembayaran baru, dimana jangka waktu pelunasan diperpanjang, namun nilai pokok hutang tetap sama. Setelah perjanjian berjalan, pihak pemberi pembiayaan terus melakukan monitoring untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan jadwal yang telah di *reschedule*. Persyaratan kembali (*reconditioning)* dalam praktinya proses tersebut dimulai dengan identifikasi masalah, dimana pihak pemberi pembiayaan mendeteksi adanya kesulitan dari nasabah dalam membayar angsuran sesuai dengan syarat awal. Penataan Kembali (*restructuring*) yaitu proses mengubah seluruh atausebagian persyaratan pembayaran, dimana perubahannya tidak hanya terbatas pada penjadwalan ulang atau penyesuaiaan kondisi pembayaran saja, melainkan dapat mencakup perubahan yang lebih mendasar.

Langkah awal dalam restrukturisasi ini adalah mengidentifikasi masalah, dimana pihak pemberi pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangaan nasabah secara menyeluruh, termasuk riwayat pembayaran, pendapaatan, dan proyeksi keuanagan dimasa depan (Ardiana, 2023). Berdasarkan hasil analisa tersebut dalam melakukan restrukturisasi PNM hanya menerapkan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.

3. Tanggung renteng

Tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama atas segala tanggung jawab dengan dasar kepercayaan dan keterbukaan (Supriyanto, 2009). Mekanisme tanggung renteng dalam sistem ini mengutamakan jaminan kehadiran anggota kelompok. Dalam sistem tanggung renteng, anggota kelompok akan saling bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar, anggota lain dalam keompok akan membantu menutupi kekurangan tersebut. Prinsip dasar tanggung renteng adalah kewajiban angota kelompok untuk saling membantu dalam memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga jika ada anggota yang mengalami kesulitan finansial, anggota lainnya waib berkontribusi untuk melunasi utang tersebut.

Sistem ini melibatkan pembentukan kelompok-kelompok kecil sekitar 5-20 nasabah yang saling bertangung jawab atas pembayaran pinjaman masing-masing anggota. Anggota kelompok bersama-sama bertanggung jawab atas pembayaran pinjaman. Jika salah satu anggota tidak mampu membayar cicilan, anggota lainnya harus membantu menutupi kekurangan tersebut. Dalam praktiknya, sistem tanggung renteng ini hanya menerima jaminan kehadiran, sehingga metode tanggung renteng akan digunakan jika salah satu anggota kelompok tidak mampu membayar cicilan.

Anggota kelompok harus memiliki kemampuan untuk membayar satu sama lain atau berkontribusi atas nama satu sama lain. Semua bergantung pada karakter masing-masing nasabah. Nasabah harus membayar cicilan secara teratur karena jika tidak, salah satu anggota kelompok yang akan bertanggung jawab untuk membayar cicilan atau pinjaman tersebut. Jadi, sistem tanggung renteng merupakan mekanisme pembiayaan yang sering digunakan terutama pada PNM Mekaar.

Dengan adanya sistem tanggung renteng, anggota kelompok akan memiliki dorongan tambahan untuk membayar pinjaman tepat waktu karena kegagalan satu anggota dapat mempengaruhi seluru kelompok. Sistem tanggung renteng ini dapat memberikan banyak manfaat termasuk peningkatan disiplin pembayaran, memperluas akses pembiayaan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.

Tabel 3 pembiayaan Bermasalah

No	Tahun	Kolektabilitas					Jumlah
		Lancar	Perhatian Khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	
1	2021	26	0	9	0	2	**37**
2	2022	21	0	14	0	0	**35**
3	2023	26	0	49	0	0	**75**
4	2024	51	0	44	0	0	**95**

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis data tersebut meunjukkan bahwa penerapan strategi restrukturisasi yang dilakukakan PNM selama kurun waktu satu tahun menunjukkan hasil yang positif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Dengan adanya restruturisasi, dimana syarat dan ketentuan pembayaran disesuaikan dengan kondisi finansial nasabah, terjadi penurunan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Data menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berhasil berkurang hingga 25 nasabah pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas restrukturisasi sebagai alat yang penting dalam menejemen resiko pembiayaan, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga keuangan dalam mendukung keberlangsungan usaha nasabah.

KESIMPULAN

Proses pemberian pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah dimulai dari tahapan sosialisasi, uji kelayakan, pengajuan formulir, keputusan persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga evaluasi. Di Desa Jerukgulung, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, ditemukan tingginya angka pembiayaan bermasalah dengan kategori kurang lancar. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil, karakter nasabah, dan kesulitan keuangan yang signifikan.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut, PNM Syariah menerapkan beberapa strategi, antara lain pendekatan personal kepada nasabah, penagihan angsuran secara aktif, penerapan sistem tanggung renteng, serta upaya restrukturisasi pembiayaan. Meskipun restrukturisasi dapat dilakukan melalui metode reconditioning, rescheduling, dan restructuring, PNM Mekaar di lokasi penelitian lebih dominan menggunakan metode rescheduling. Penerapan strategi restrukturisasi yang dilakukakan PNM selama kurun waktu satu tahun menunjukkan hasil yang positif dalam mengatasi pembiayaan bermaslaah dengan adanya restruturisasi, dimana syarat dan ketentuan pembayaran disesuaikan dengan kondisi finansial nasabah, terjadi penurunan jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermaslaah.

Data menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah berhasil berkurang hingga 25 nasabah pada tahun 2024. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas restrukturisasi sebagai alat yang penting dalam menejemen resiko pembiayaan, sekaligus menunjukkan komitmen lembaga keuangan dalam mendukung keberlangsungaan usaha. Strategi ini terbukti memberikan fleksibilitas bagi nasabah dalam menyesuaikan jadwal pembayaran dengan kondisi keuangan mereka yang berubah, sehingga mampu menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Misbahul Dan Achmad (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus Di BMT Kabupaten Situbondo Dan Jember. Jurnal Istidlal, 2(1), 3.

Aminah, Siti, Wawancara, 07 Juni 2024

Anggraini, Yulia (2021). Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia. Journal of Islamic Banking And Finance, 1(2), 159. doi: https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3529

Anindhiya, Wawancara, 28 Mei 2024.

Anita, Turah, Wawancara, 23 April 2024.

Anita, Turah, Wawancara, 23 April 2024.

Ardiana, Twy Melvia. (2023) Analisis Efektivitas Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Macet Di Lembaga Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Kelurahan Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. UIN Prof. KH. Saiffuddin Zuhri Purwokerto.

Ardito Bhinadi, Ardito (2018). Muamalah Syar'iyyah Hidup Barokah. Budi Utama.

Chosyali, Ahmad dan Sartono, Tulus (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. Law Reform, 15(1), 98-112. doi: https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357

Damanuri, Aji. (2012). Rasionalitas Konversi Bank Konvensional Ke Bank Syariah. Justicia Islamica. 9(1). 69

Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana

Kasmir. (2012). Manajemen Perbankan. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Katini, Wawancara, 25 Mei 2024.

Laminah, Wawancara, 05 Mei 2024.

Lestari, N, M dan Setiawan (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Perforrming Finance (NPF). Jurnal Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA, 9(1), 78.

Ma'ruf, Farid (2021). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan. Jurnal Bisnis Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 1(2), 89.

Madjid, Sitti Salaha (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 98.

Muheramtohadi. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8(1), 95.

Muhammad (2016). Manajemen Pembiyaan Bank Syariah. UPP STIM YKPN, 40

Rofiqoh, T., Azizah, H, N., & Fitriyani, Y. (2022). Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 3533-3540. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5813

Saputri, Deni. Miswardi, & Nasfi. (2021). The Economic Impact Of Murabahah Financia On PT. PNM Mekaar Syariah In Increasing The Welfare Of Pre-Prospered Woman. Journal Of Business and Social Science, 1(1)

Saputri, L, P., Alfina, F, R., Alfi, R,H., Chintiya, N. (2022). Optimalisasi Pengawasan Pembiayaan Mudharabah Berbasis Smart Monitoring System. Journal of Indonesian Sharia Economics, 1(2), 2962-3812. doi: https://doi.org/10.35878/joise.v1i2.486

Soemitra, Andria. (2012). Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Kencana Perdana Media Group.

Sugiarto, Eko. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Medi.

Supriyanto, Gatot. (2011). Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur. Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Tresiana, Eka Yuniar (2019). Pengaruh 5C Kepada Nasabah Terhadap Pebayaran Pembiayaan Murabahah di BRI Syariah KCP Ponorogo" Skripsi, 2